

## Penguatan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Komunitas di Kelurahan Kembang Sari Kota Semarang

Ratna Widyaningrum<sup>1</sup>, Yurida Zakky Umami<sup>2</sup>, Mursito<sup>3</sup>, Ainul Masruroh<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Kedokteran, Universitas Wahid Hasyim, Semarang

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim, Semarang

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim, Semarang

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim, Semarang

\*Email: [ainul\\_masruroh@unwahas.ac.id](mailto:ainul_masruroh@unwahas.ac.id)

### Abstract

*Protection of women and children remains a strategic issue in legal and social development in Indonesia, as these groups continue to face vulnerability to various forms of violence, including physical, psychological, and sexual abuse, and neglect. Although a comprehensive legal framework has been established through several regulations, such as Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the reporting rate of violence cases in society remains relatively low due to limited legal literacy and persistent social stigma. This community service program aims to enhance community legal awareness and strengthen community-based protection networks for women and children in Kembang Sari Village, Semarang City. The activity employed a participatory legal counseling method through interactive lectures, case discussions, and simulations of violence-reporting mechanisms, involving 32 participants, including PKK members and neighborhood leaders (RT). Program evaluation was conducted using pre-test and post-test instruments to measure participants' level of understanding. The results indicate a significant increase in community legal awareness, with the average score improving from 54% in the pre-test to 86% in the post-test. In addition to improving legal literacy, the program encouraged the formation of community communication networks that serve as early detection and coordination mechanisms for handling violence cases at the local level. This initiative contributes to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).*

**Keywords:** women and child protection, legal awareness, community empowerment, domestic violence, SDGs.

### Abstrak

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan isu strategis dalam pembangunan hukum dan sosial di Indonesia karena kelompok ini masih rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Meskipun kerangka hukum telah tersedia melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tingkat pelaporan kasus kekerasan di masyarakat masih relatif rendah akibat keterbatasan literasi hukum dan kuatnya stigma sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat serta memperkuat jaringan perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas di Kelurahan Kembang Sari, Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kasus, serta simulasi pelaporan dugaan kekerasan yang diikuti oleh 32 peserta yang terdiri dari ibu-ibu PKK dan ketua RT. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan

adanya peningkatan pemahaman yang signifikan, dimana rata-rata skor peserta meningkat dari 54% pada pre-test menjadi 86% pada post-test. Selain meningkatkan literasi hukum masyarakat, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya jejaring komunikasi komunitas sebagai mekanisme deteksi dini dan koordinasi penanganan kasus kekerasan di tingkat lokal. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

**Kata kunci:** perlindungan perempuan dan anak, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga, SDGs.

## PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan hukum dan sosial di Indonesia. Kelompok perempuan dan anak seringkali berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kerentanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan relasi kuasa dalam keluarga dan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta budaya yang masih menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang kurang terlindungi (Siagian and Subroto, 2024). Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan bebas dari kekerasan.

Dalam konteks global, perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada *Sustainable Development Goal 5: Gender Equality*, yang menekankan kesetaraan gender dan penguatan institusi hukum. Selain itu, penguatan sistem perlindungan hukum bagi kelompok rentan juga sejalan dengan *Sustainable Development Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions*, yang menekankan pentingnya akses terhadap keadilan serta pembangunan institusi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (UN Development Programme, 2022). Komitmen tersebut kemudian diadopsi dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak.

Salah satu instrumen hukum yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai bentuk perbuatan, antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga yang menimbulkan penderitaan bagi korban (Rosita, Zainuri and Nurwahid, 2025).

Perlindungan terhadap anak juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki kewajiban moral dan sosial untuk berperan aktif dalam mencegah serta melaporkan apabila terdapat dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitarnya.

Selain regulasi tersebut, pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan. KUHP yang baru mengakomodasi berbagai perkembangan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, termasuk penguatan perlindungan terhadap korban kejahatan serta penyesuaian pengaturan terhadap berbagai bentuk kekerasan yang berkembang dalam masyarakat modern.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia secara komprehensif, berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi di masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif rendah (Puspa, 2025). Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain stigma sosial terhadap korban, ketergantungan ekonomi, serta persepsi masyarakat yang masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan internal keluarga (Azizah and Kurnia, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh (Harahap, Hartanto and Wiryad, 2025) menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kasus kekerasan tidak dilaporkan secara tepat kepada aparat penegak hukum.

Rendah kesadaran hukum masyarakat juga tercermin dari kecenderungan masyarakat untuk tidak melakukan intervensi apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan di lingkungan sekitar. Banyak masyarakat yang masih memandang bahwa konflik dalam rumah tangga merupakan persoalan privat yang tidak seharusnya dicampuri oleh pihak lain (Azizah and Kurnia, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang kuat belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem perlindungan sosial.

Dalam konteks tanggung jawab sosial, masyarakat memiliki peran penting dalam proses perlindungan. Pasal 72 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk kewajiban untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui terjadi kekerasan terhadap anak. Keterlibatan warga, dari tingkat struktural kecil seperti lingkungan RT/RW sampai organisasi kemasyarakatan, merupakan bagian dari strategi kolektif untuk mendeteksi dan mencegah kekerasan secara dini.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia tetap menunjukkan angka yang tinggi (Komnas perempuan, 2025) meskipun telah ada landasan hukum yang komprehensif. Kajian empiris dalam jurnal hukum menunjukkan kompleksitas fenomena ini, dimana kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap terjadi dalam keluarga maupun lingkungan sosial, dan tidak jarang pelaku adalah individu yang memiliki relasi dekat dengan korban. Penelitian ini menekankan perlunya upaya perlindungan yang lebih efektif melalui pemberdayaan masyarakat dan advokasi hukum.

Kasus-kasus kekerasan yang tersiar di media massa menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap kekerasan masih cenderung reaktif dan terbatas pada simpati semata. Banyak warga menunjukkan empati kepada korban, namun masih enggan untuk mengambil langkah pelaporan atau pendampingan secara formal karena ketidaktahuan terhadap mekanisme hukum atau kekhawatiran terhadap dampak sosial terhadap keluarga yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap instrumen hukum perlindungan anak dan perempuan masih lemah.

Pemahaman hukum masyarakat memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas implementasi perlindungan. Studi penelitian menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat yang rendah berkaitan erat dengan rendahnya pelaporan kasus kekerasan dan lemahnya dukungan korban dalam proses hukum. Sebaliknya, intervensi berupa sosialisasi hukum terbukti meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengenali serta merespon kasus kekerasan secara tepat. Data evaluasi kegiatan pengabdian yang dilakukan di Kelurahan Kembang Sari menunjukkan bahwa setelah dilakukan sosialisasi hukum dan diskusi kasus kepada 32 peserta (ibu-ibu PKK dan Ketua RT), skor rata-rata pemahaman *pre-test* meningkat dari 54% menjadi 86% pada *post-test*, mengindikasikan peningkatan signifikan pemahaman hukum masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Tabel 1.  
Profil Kelurahan Kembang Sari Semarang

Aspek	Data
Nama Mitra	Kelurahan Kembang Sari
Lokasi Administratif	Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah
Luas Wilayah	± 0,29746 km <sup>2</sup>
Jumlah Penduduk	± 3.660 jiwa
Jenis Kelamin	Laki-Laki: 1.737; Perempuan: 1.923
Jumlah Kepala Keluarga	± 1.422 KK
Jumlah RT/RW	33 RT / 5 RW
Fasilitas Sosial Kemasyarakatan	Balai warga, posyandu, fasilitas pendidikan, perpustakaan
Kelembagaan Masyarakat	PKK, Karang Taruna, LPMK, Posyandu
Kontak/Media Informasi	Website resmi/Email kelurahan

Temuan empiris tersebut sejalan dengan pendekatan penelitian di wilayah lain yang menunjukkan bahwa sosialisasi pencegahan kekerasan dan pemahaman hak hukum anak dan perempuan dapat menurunkan ambang ketidakpedulian sosial dan memperkuat partisipasi warga dalam pelaporan serta pencegahan kekerasan. Dengan demikian, pemahaman hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai fondasi untuk aksi kolektif yang menghormati hak dan martabat korban.

Mengingat dinamika sosial yang terus berkembang, penguatan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) berbasis komunitas di tingkat kelurahan menjadi strategi yang relevan. Pendekatan berbasis komunitas ini dirancang untuk memperkuat koordinasi antara warga,

aparatur desa/kelurahan, dan lembaga perlindungan anak setempat, sehingga mendukung preventif, responsif, dan berkelanjutan dalam penanganan kasus kekerasan.

Dengan demikian, penguatan jaringan komunitas ini tidak hanya mencerminkan implementasi prinsip partisipatif dalam sistem perlindungan hukum nasional, tetapi juga merupakan jawaban atas tantangan empiris yang dihadapi di banyak komunitas lokal di Indonesia, termasuk di Kelurahan Kembang Sari.

Kelurahan Kembang Sari sebagai wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi memiliki dinamika sosial yang kompleks. Berdasarkan observasi awal tim pengabdian, pemahaman masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak masih terbatas dan kegiatan edukasi hukum terkait isu tersebut belum pernah dilakukan secara sistematis di tingkat komunitas. Profil Kelurahan Kembang Sari Semarang dapat dilihat pada Tabel 1.

Kelurahan Kembang Sari adalah wilayah administratif di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar 0,29746 km<sup>2</sup> dan penduduk sekitar 3.660 jiwa. Wilayah ini terdiri atas 33 Rukun Tetangga (RT) dan 5 Rukun Warga (RW), mencerminkan struktur komunitas yang relatif padat dan terorganisasi.

Komposisi gender menunjukkan bahwa jumlah perempuan ( $\pm 1.923$ ) sedikit lebih banyak dibanding laki-laki ( $\pm 1.737$ ), sebuah kondisi yang relevan dalam konteks perlindungan perempuan dan anak karena perempuan merupakan salah satu kelompok rentan.

Kelurahan ini dilengkapi dengan beragam fasilitas sosial dan kemasyarakatan seperti balai warga, posyandu, PAUD/TK/SD, serta perpustakaan, yang dapat menjadi ruang strategis untuk kegiatan edukatif dan pemberdayaan masyarakat. Kelembagaan formal seperti PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) menunjukkan kapasitas lokal yang dapat dimobilisasi untuk membangun jaringan perlindungan.

Tabel 2.

## Analisis Situasi Mitra Kelurahan Kembang Sari

Indikator	Analisis Situasi
Aspek SDM	Struktur kelembagaan masyarakat (PKK, RT/RW, Karang Taruna) aktif, namun literasi hukum terkait perlindungan perempuan dan anak masih terbatas.
Aspek Ekonomi	Mayoritas warga bekerja di sektor informal dan UMKM; ketergantungan ekonomi berpotensi mempengaruhi keberanian melaporkan kasus kekerasan.
Aspek Hukum	Masyarakat mengetahui secara umum adanya aturan perlindungan anak dan KDRT, tetapi belum memahami mekanisme pelaporan dan pendampingan korban.
Aspek Kesehatan	Tersedia Posyandu dan akses Puskesmas, namun belum terintegrasi dengan edukasi dampak fisik dan psikologis akibat kekerasan.
Aspek Teknologi	Warga aktif menggunakan media sosial dan WhatsApp, tetapi literasi perlindungan anak di ruang digital masih rendah.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kelurahan kembang Sari memiliki modal sosial yang cukup baik, tetapi masih terdapat kebutuhan penguatan pada aspek literasi hukum, kesadaran perlindungan, dan integrasi layanan komunitas. Kondisi ini menjadi dasar perlunya intervensi melalui program penguatan jaringan perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas

## **METODE**

Metode pengabdian ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak melalui kegiatan penyuluhan hukum berbasis komunitas.

Metode pengabdian ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak melalui kegiatan penyuluhan hukum berbasis komunitas. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah metode penyuluhan hukum partisipatif, yaitu pendekatan edukatif yang mengombinasikan pemaparan materi hukum dengan diskusi interaktif. Metode ini dipilih karena dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Kembang Sari yang memerlukan pemahaman praktis mengenai perlindungan perempuan dan anak, khususnya terkait bentuk-bentuk kekerasan, hak-hak korban, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi dugaan kekerasan di lingkungan masyarakat.

### **1. Tahap Identifikasi Masalah**

Tahap awal kegiatan (Tabel 3) dilakukan melalui proses identifikasi masalah di Kelurahan Kembang Sari. Identifikasi ini dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi dengan perangkat kelurahan serta pengurus organisasi kemasyarakatan setempat. Melalui proses tersebut diperoleh gambaran bahwa masyarakat masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

Selain itu, kegiatan penyuluhan hukum yang secara khusus membahas isu perlindungan perempuan dan anak sebelumnya belum pernah dilaksanakan secara sistematis di lingkungan kelurahan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim pengabdian kemudian menyusun materi penyuluhan yang mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### **2. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan**

Setelah tahap identifikasi masalah dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi bersama perangkat kelurahan untuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan serta peserta yang akan terlibat dalam kegiatan penyuluhan. Peserta kegiatan terdiri dari ibu-ibu PKK dan beberapa Ketua RT yang diposisikan sebagai agen penggerak dalam membangun sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas.

Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi studi kasus serta simulasi pelaporan sederhana. Melalui metode ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga diberikan

gambaran praktis mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila menemukan dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekitar.

### 3. Tahap Evaluasi Kegiatan

Tahap evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui pemberian pre-test dan post-test sederhana kepada peserta kegiatan. Instrumen evaluasi tersebut digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan.

Indikator yang diukur dalam evaluasi meliputi pengetahuan peserta mengenai jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemahaman mengenai hak-hak korban, serta pengetahuan mengenai prosedur pelaporan apabila terjadi dugaan kekerasan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus mendorong terbentuknya jaringan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kelurahan.

Tabel 3  
Tahapan kegiatan

Tahapan Kegiatan	Bentuk Aktivitas	Tujuan
Identifikasi Masalah	Koordinasi dengan perangkat kelurahan, observasi awal, dan diskusi dengan pengurus PKK serta Ketua RT	Mengidentifikasi kondisi masyarakat dan kebutuhan peningkatan literasi hukum terkait perlindungan perempuan dan anak
Pelaksanaan Penyuluhan	Penyampaian materi hukum, diskusi studi kasus, serta simulasi pelaporan dugaan kekerasan	Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bentuk kekerasan, hak korban, dan mekanisme pelaporan
Evaluasi Kegiatan	Pelaksanaan pre-test dan post-test kepada peserta kegiatan	Mengukur tingkat peningkatan pemahaman masyarakat setelah mengikuti kegiatan penyuluhan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan di Kelurahan Kembangsari, diperoleh beberapa temuan penting terkait tingkat pemahaman masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak.

### 1. Kondisi Awal Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Kelurahan Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Wilayah ini memiliki karakteristik perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi serta mobilitas sosial yang cukup dinamis. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial yang kompleks, termasuk potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam konteks masyarakat

perkotaan, perlindungan terhadap kelompok rentan tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum formal semata, tetapi juga memerlukan dukungan sistem sosial berbasis komunitas yang responsif dan berkelanjutan.

Hasil observasi awal melalui koordinasi dengan perangkat kelurahan dan pengurus PKK menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat selama ini lebih banyak berfokus pada program kesehatan keluarga, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, serta administrasi kependudukan. Sementara itu, kegiatan yang secara khusus membahas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak belum pernah dilakukan secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu perlindungan perempuan dan anak belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam agenda pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

Wawancara informal dengan perangkat kelurahan dan pengurus LPMK menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan domestik yang tidak sepatutnya diintervensi oleh pihak luar. Persepsi tersebut mencerminkan adanya konstruksi sosial yang memisahkan secara tegas antara ruang privat dan ruang publik, sehingga kasus kekerasan sering kali tidak terungkap secara terbuka di lingkungan masyarakat. Fenomena ini sejalan dengan temuan Refandi A. E. Putra yang menyatakan bahwa hambatan kultural dan stigma sosial masih menjadi faktor dominan rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Dari aspek literasi hukum, hasil pre-test yang diberikan kepada 32 peserta menunjukkan bahwa tingkat pemahaman awal masyarakat masih relatif rendah. Rata-rata tingkat pemahaman peserta hanya mencapai 54%. Sebagian besar peserta belum mampu mengidentifikasi secara tepat bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diklasifikasikan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk perbedaan antara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan norma hukum dengan tingkat internalisasi norma tersebut dalam kesadaran masyarakat.

Padahal secara normatif negara telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, tanpa adanya pemahaman yang memadai di tingkat masyarakat, norma hukum tersebut berpotensi hanya bersifat deklaratif dan belum efektif diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Kondisi inilah yang menjadi dasar pentingnya pelaksanaan penyuluhan hukum berbasis komunitas.

## **2. Proses Penyuluhan Hukum**

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan di balai kelurahan dengan menggunakan pendekatan ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi kasus dan simulasi pelaporan. Metode ini dipilih agar peserta tidak hanya memahami aspek normatif dari hukum, tetapi juga memperoleh gambaran praktis mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila menemukan dugaan kekerasan di lingkungan sekitar.




Gambar 1. Proses Penyuluhan

Materi penyuluhan difokuskan pada pemahaman terhadap beberapa instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai KUHP nasional yang baru.

Dalam proses penyuluhan, peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan yang diatur dalam undang-undang, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran. Penjelasan tersebut menjadi penting karena dalam praktik sosial masyarakat, kekerasan psikis dan penelantaran sering kali tidak dikenali sebagai bentuk pelanggaran hukum.

Diskusi yang berkembang selama kegiatan menunjukkan adanya antusiasme yang cukup tinggi dari peserta. Beberapa peserta bahkan mengemukakan pengalaman empiris yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Namun demikian, sebagian besar peserta mengakui bahwa mereka sebelumnya memilih untuk tidak melaporkan konflik rumah tangga yang berpotensi mengandung unsur kekerasan karena khawatir dianggap mencampuri urusan keluarga orang lain.



Gambar 2. Alur Pelaporan Dugaan Kekerasan di Lingkungan Masyarakat

Simulasi pelaporan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan memberikan gambaran sederhana mengenai prosedur yang dapat ditempuh masyarakat apabila menemukan dugaan kekerasan

(Gamabr 2). Peserta diperkenalkan pada mekanisme koordinasi dengan aparat kelurahan, RT, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak. Simulasi ini menjadi bagian penting dalam mengurangi ketakutan masyarakat terhadap prosedur hukum yang selama ini dianggap rumit.

Penyuluhan hukum tidak hanya menekankan pada aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga memberikan pemahaman praktis mengenai mekanisme pelaporan dugaan kekerasan. Melalui simulasi yang dilakukan selama kegiatan, masyarakat diperkenalkan pada alur pelaporan sederhana yang dapat dilakukan apabila menemukan indikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pemahaman terhadap mekanisme pelaporan ini penting untuk mendorong keberanian masyarakat dalam mengambil tindakan ketika menemukan dugaan kekerasan. Dengan adanya mekanisme yang jelas, masyarakat tidak lagi merasa ragu atau takut untuk melaporkan kasus yang terjadi di lingkungan sekitar.

### 3. Perubahan Pemahaman Masyarakat (Capaian Kegiatan)

Pelaksanaan penyuluhan hukum menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* yang diberikan kepada peserta kegiatan.

Tabel 4  
Perbandingan Tingkat Pemahaman Peserta

Indikator Pemahaman	Pre-test	Post-test
Pengetahuan jenis kekerasan	55%	88%
Pemahaman hak korban	52%	84%
Mekanisme pelaporan	54%	86%
<b>Rata-rata</b>	<b>54%</b>	<b>86%</b>

Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Peningkatan terbesar terjadi pada indikator pemahaman mengenai mekanisme pelaporan kasus kekerasan.

Perubahan pemahaman ini tidak hanya terjadi pada aspek pengetahuan normatif, tetapi juga pada perubahan perspektif masyarakat terhadap isu kekerasan. Peserta mulai memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan semata-mata persoalan domestik, tetapi merupakan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi pidana dan sosial.

Dalam diskusi yang berlangsung selama kegiatan penyuluhan, terungkap bahwa faktor ekonomi dan budaya memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberanian korban untuk melaporkan kekerasan. Ketergantungan ekonomi terhadap pelaku sering menjadi alasan utama korban memilih untuk tetap bertahan dalam situasi kekerasan (Sitompul, 2025).

Selain faktor ekonomi, norma sosial yang menganggap konflik rumah tangga sebagai persoalan privat juga menjadi hambatan bagi masyarakat untuk melakukan pelaporan (Putri, Anggraeniko and Aji, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki dimensi struktural yang kompleks (Simanjuntak *et al.*, 2024).

Pendekatan penyuluhan hukum berbasis komunitas menjadi penting untuk mengatasi hambatan tersebut karena memungkinkan masyarakat untuk mendiskusikan persoalan secara terbuka dalam ruang dialog yang lebih inklusif.

Dalam era digital saat ini, bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak juga berkembang ke ranah digital. Sebagian besar peserta kegiatan telah aktif menggunakan media komunikasi digital seperti WhatsApp dan media sosial. Namun demikian, pemahaman mengenai risiko kekerasan berbasis digital masih relatif terbatas.

Peserta baru memahami bahwa perundungan siber, penyebaran konten pribadi tanpa izin, serta eksploitasi anak secara daring juga merupakan bentuk kekerasan yang perlu diwaspadai. Laporan dari UN Women menunjukkan bahwa kekerasan berbasis digital terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir (unwomen.org, 2025).


Dengan demikian, edukasi mengenai perlindungan perempuan dan anak perlu diperluas tidak hanya pada kekerasan konvensional, tetapi juga pada bentuk kekerasan yang terjadi di ruang digital.

#### **4. Evaluasi Kegiatan, Tantangan, dan Potensi Replikasi**

Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis komunitas memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini terlihat dari komitmen peserta untuk membentuk jejaring komunikasi melalui grup WhatsApp sebagai sarana koordinasi apabila ditemukan dugaan kasus kekerasan di lingkungan sekitar.

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan ini juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain masih kuatnya persepsi masyarakat yang memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan privat serta keterbatasan literasi hukum masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pendekatan dialogis dan partisipatif menjadi strategi yang efektif karena memungkinkan peserta untuk mengaitkan materi hukum dengan pengalaman kehidupan sehari-hari.

Model penyuluhan hukum berbasis komunitas yang melibatkan pengurus PKK, Ketua RT, serta perangkat kelurahan memiliki potensi yang cukup besar untuk direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.



Gambar 3. Model Penguatan Jaringan Perlindungan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Komunitas

Model konseptual di atas menggambarkan proses transformasi sosial yang terjadi melalui kegiatan penyuluhan hukum berbasis komunitas (Gambar 3). Pada tahap awal, masyarakat berada dalam kondisi dengan tingkat literasi hukum yang relatif rendah serta persepsi sosial yang masih memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan privat. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat masyarakat.

Intervensi yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum berfungsi sebagai sarana edukasi sekaligus ruang dialog bagi masyarakat untuk memahami berbagai bentuk kekerasan serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Materi penyuluhan disampaikan dengan merujuk pada kerangka hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Melalui proses penyuluhan yang bersifat partisipatif, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan serta hak-hak korban. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada tingkat pengetahuan, tetapi juga pada perubahan sikap sosial masyarakat yang mulai memandang perlindungan perempuan dan anak sebagai tanggung jawab kolektif.

Perubahan pemahaman tersebut kemudian mendorong terbentuknya jaringan perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti pengurus PKK, ketua RT, serta perangkat kelurahan. Jaringan ini berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini dan koordinasi awal apabila ditemukan dugaan kekerasan di lingkungan masyarakat.

Dari perspektif kajian hukum sosial, proses ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh

tingkat internalisasi norma tersebut dalam praktik sosial masyarakat. Dengan demikian, penyuluhan hukum berbasis komunitas dapat menjadi strategi yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di tingkat masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini memiliki relevansi yang kuat dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian Sustainable Development Goal 5: Gender Equality, khususnya dalam upaya menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Selain itu, kegiatan ini juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions*, yang menekankan pentingnya pembangunan masyarakat yang inklusif, akses terhadap keadilan, serta penguatan institusi sosial yang mampu memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Melalui penguatan jaringan perlindungan berbasis komunitas, kegiatan ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap berbagai bentuk kekerasan.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi masyarakat lokal, tetapi juga berkontribusi pada upaya yang lebih luas dalam mewujudkan masyarakat yang adil, aman, dan inklusif.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Kembang Sari, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum berbasis komunitas memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak. Sebelum kegiatan dilaksanakan, tingkat pemahaman masyarakat mengenai bentuk kekerasan, hak-hak korban, serta mekanisme pelaporan masih relatif rendah. Hal ini tercermin dari hasil pre-test yang menunjukkan rata-rata pemahaman peserta sebesar 54%. Setelah dilakukan penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kasus, serta simulasi pelaporan, tingkat pemahaman masyarakat meningkat secara signifikan dengan rata-rata nilai *post-test* mencapai 86%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum yang berbasis dialog dan pengalaman empiris masyarakat efektif dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di tingkat komunitas.

Selain peningkatan pemahaman hukum, kegiatan ini juga mendorong perubahan perspektif masyarakat dalam memandang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peserta kegiatan mulai memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak bukan semata-mata persoalan domestik, tetapi merupakan pelanggaran hukum yang memerlukan respons sosial dan institusional. Perubahan perspektif tersebut menjadi fondasi penting bagi terbentuknya jaringan perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas yang melibatkan pengurus PKK, ketua RT, serta perangkat kelurahan sebagai aktor utama dalam deteksi dini dan koordinasi penanganan kasus di lingkungan masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan ini juga menunjukkan adanya beberapa tantangan, terutama berkaitan dengan faktor budaya dan ketergantungan ekonomi yang masih mempengaruhi keberanian korban maupun masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Oleh

karena itu, keberlanjutan program edukasi hukum serta penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat menjadi langkah strategis yang perlu terus dilakukan.

Untuk mendukung keberlanjutan program, diperlukan kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta organisasi masyarakat dalam menyediakan mekanisme pendampingan hukum dan psikososial bagi korban. Selain itu, model penyuluhan hukum berbasis komunitas yang melibatkan struktur sosial lokal seperti PKK, RT, dan perangkat kelurahan memiliki potensi yang besar untuk direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.

Secara strategis, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung implementasi sistem perlindungan perempuan dan anak yang efektif. Upaya tersebut juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs tujuan 5 (*Gender Equality*) melalui upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta SDGs tujuan 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*) melalui penguatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sosial yang aman dan berkeadilan.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada Universitas Wahid Hasyim, Pemerintah Kelurahan Kembanghari, Masyarakat Kelurahan Kembanghari dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azizah, Q. N. and Kurnia, H. (2022) 'Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Kalangan Baturetno Banguntapan Bantul', *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*. doi: 10.47200/aossagcj.v2i2.1849.
- Harahap, M., Hartanto and Wiryad, U. (2025) 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Penanggulangannya', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Komnas perempuan (2025) 'Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL Perkuat Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan', *komnasperempuan.go.id*, p. 1. Available at: <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/kemen-pppa-komnas-perempuan-dan-fpl-perkuat-sinergi-data-kekerasan-terhadap-perempuan>.
- Puspa, A. (2025) 'Pemerintah: 99,81 Persen Perempuan Korban Kekerasan Memilih Diam', *metrotvnews.com*, p. 1. Available at: <https://www.metrotvnews.com/read/NgxCDB7M-pemerintah-99-81-persen-perempuan-korban-kekerasan-memilih-diam>.
- Putri, S. A., Anggraeniko, L. S. and Aji, A. B. (2023) 'Efektivitas Hukum terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Banyumas', *Jurnal Hukum In Concreto*. doi: 10.35960/inconcreto.v2i2.1174.
- Rosita, R. I., Zainuri, M. and Nurwahid, A. (2025) 'Penelantaran Oleh Suami Dalam Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT', *Teraju*.
- Siagian, J. P. and Subroto, M. (2024) 'Perempuan Sebagai Kelompok Rentan', *Jurnal Educatio*.
- Simanjuntak, A. C. L. et al. (2024) 'Upaya Pencegahan dan Penanganan dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak', *Media Hukum Indonesia (MHI)*.

Sitompul, L. H. (2025) 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)', *Jurnal Dialektika Hukum*. doi: 10.36859/jdh.v7i1.3633.

UN Development Programme (2022) 'What are the Sustainable Development Goals?', *United Nations Development Programme*.

unwomen.org (2025) *Facts and figures: Ending violence against women*, 12 Nov. Available at: <https://www.unwomen.org/en/articles/facts-and-figures/facts-and-figures-ending-violence-against-women>.